

SURAT KEPUTUSAN
KETUA UMUM YAYASAN CIPTA ASA NUSANTARA
No. 005/Y-CAN/III/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TK ANAK NUSANTARA CEMPUNGAN
Dusun Cempungan Desa Matobe Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (TK).
- b. bahwa dengan TK akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.

MENGINGAT :

- a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK Anak Nusantara Cempungan.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Anak Nusantara Cempungan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK Anak Nusantara Cempungan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 Maret 2021

Yayasan Cipta Asa Nusantara,



JANI S. WOWILING
Ketua Umum



Tembusan :

1. Pembina Yayasan
2. Arsip.